



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxxxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Gereja Toraja Kampung Kanas Barito dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama xxxxxxxxxx pada tanggal 25 Mei 2001, yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/IND/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal di Sentekan Rea Kaltim RT/RW 007/000 Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sejak 2001 s.d 2015, kemudian pindah rumah perdana central Rea Kaltim RT/RW 007/000 Desa Perdana Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 26 Oktober 2001 Umur : 21

Tahun;

b) xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 5 Mei 2005 Umur : 17

Tahun;

c) xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 7 Pebruari 2007 Umur : 16

Tahun;

Dan saat ini dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Pebruari 2009, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain :

a. Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat tidak menerima nasehat dari Penggugat;

b. Tergugat sering melakukan sikap yang tidak pantas di depan Penggugat, berkata kasar, berantem di depan anak-anak, suka berbicara tidak enak seperti "KALAU MAU BERISTRI, BERISTRI SAJA" kepada Penggugat;

c. Tergugat juga menuduh Penggugat sering pergi ke café minum-minum, padahal Penggugat tidak pernah ke café hal ini yang menyebabkan tekanan bathin bagi Penggugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin, baik kasih sayang, perhatian, kepada Penggugat;

e. Tergugat meminta cerai kepada Penggugat dengan alasan tidak ada kecocokan lagi;

f. Tergugat jarang memberikan pelayanan ketika Penggugat baik disaat pulang bekerja seperti menyediakan makanan justru Penggugatlah yang melakukan memasak/menggoreng telur, dll padahal Tergugat ada dirumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 4 (empat) Penggugat membawa ke pemuka Agama Kristen untuk diselesaikan namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik dengan tidak menghadiri pertemuan tersebut;

6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih Penggugat menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, pertengkaran, maka tindakan terbaik Penggugat mohon kiranya kepada

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 2 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Tenggara untuk memutuskan perkawinan  
Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat  
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah  
dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan  
Nomor 38/IND/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009, putus karena perceraian  
dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan  
yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam  
register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk  
menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat  
meski telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor  
33/Pdt.G/2023/PN Trg masing-masing tertanggal 14 April 2023, tanggal 27 April  
2023, tanggal 25 Januari 2023 dan 5 Mei 2023 tidak datang menghadap  
dipersidangan serta tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah untuk  
bertindak untuk dan atas namanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara  
sederhana , cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo.  
UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat telah  
dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan  
tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan demikian, Tergugat dianggap telah

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/IND/II/2009 tertanggal 06 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya dan yang aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan kesaksiannya Terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya perceraian dikarenakan Tergugat suka mengomel sehingga menimbulkan perkelahian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah Rumah sejak Tahun 2009;
- Bahwa Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a) xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 26 Oktober 2001  
Umur : 21 Tahun;

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 5 Mei 2005 Umur : 17 Tahun;

c) xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 7 Pebruari 2007 Umur : 16 Tahun;

Dan saat ini dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah guru Perusahaan.;
- Bahwa yang keluar dari Rumah adalah Penggugat dikarenakan Rumah yang ditinggali adalah Rumah Perusahaan yang diperuntukan untuk Tergugat sebagai Guru Perusahaan;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh Pak RT dan Pendeta namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

## 2. xxxxxxxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan kesaksiannya Terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga terjadinya perceraian dikarenakan rumah tangganya sering cekcok gara-gara Tergugat menuduh Penggugat ke kafe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah Rumah sejak Tahun 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a) xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 26 Oktober 2001 Umur : 21 Tahun;

b) xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 5 Mei 2005 Umur : 17 Tahun;

c) xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Sentekan, 7 Pebruari 2007 Umur : 16 Tahun;

Dan saat ini dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah pisah dengan Penggugat saat ini Tergugat tinggal di Kembang Janggut;

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah biaya bersama;
- Bahwa sudah sering diberikan nasihat tentang perkawinan namun tetap tidak bisa diterima oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dikarenakan Tergugat sering berkata menyuruh Penggugat untuk beristri lagi;
- Bahwa Penggugat sering diusir oleh Tergugat pada saat bertengkar karena Saksi pernah mendengarnya;

Atas keterangan para saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Juni 2023 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya guna bertindak untuk dan atas nama Tergugat dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 33/Pdt.G/2023/PN Trg masing-masing tertanggal 14 April 2023, tanggal 27 April 2023, tanggal 25 Januari 2023 dan 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan demikian, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, namun tidak secara otomatis gugatan Penggugat dikabulkan, karena menurut Pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 6 dari 10 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 7 April 2018 telah melakukan pernikahan secara Kristen di Gereja Toraja Kampung Kanas Barito kemudian pernikahan itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: 38/IND/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 sesuai bukti P.1;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Perihal Perceraian, bahwa dalam memeriksa perkara-perkara perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut, dan upaya untuk mendamaikannya;
2. Harus diselidiki siapa penyebab perselisihan tersebut, karena yang menjadi penyebab perselisihan tidak diperkenankan meminta cerai;
3. Harus didengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena cekcok terus menerus karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami-isteri dalam satu keluarga, karena antara Penggugat juga sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat;

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pemeriksaan perkara inipun telah dilakukan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja Kampung Kanas Barito sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 38/IND/II/2009 tanggal 6 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mana perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggarong dan oleh karena itu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga patutlah apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum angka 1 dan angka 4 dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx 8 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Toraja Kampung Kanas Barito sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 38/IND/II/2009 tertanggal 06 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 oleh kami Maulana Abdillah, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Andi Hardiansyah,S.H.,M.H, dan Arya Ragatnata, S.H.M.H., masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Irmavita,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi, S.H.M.H.

Maulana Abdillah.,S.H.M.H

Arya Ragatnata.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irmavita.,S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3.	Panggilan .....	Rp	43.000,00
4.	Biaya PNBP (Akta)...	Rp.	20.000,00
5.	Materai .....	Rp	10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
	Jumlah .....	Rp	213.000,00

Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx **10** dari **10** halaman